



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Wayan Sukarma Putra Alias Putra Anak
Dari Made Suci;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/11 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lelejae, Kec. Bulutaba, Kab.
Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 32 / V / 2020 / Sat.Res.Narkoba tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap / 32.a / V / 2020 / Sat.Res.Narkoba tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 84/Pen.Pid/ 2020/PN Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUKARMA PUTRA Anak dari MADE SUCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/ paket klip kecil warna merah berisikan Narkotika jenis sabu berat netto 0,1720 gram.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
 - 2 (dua) buah timbangan elektronik.
 - 2 (dua) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik.
 - 1 (satu) sachet/ paket plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) sachet/ paket plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) sachet/ paket plastik klip besar berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kosong.
 - 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI.
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold.
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Wayan Sukarma Putra Alias Putra Anak Dari Made Suci, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lelejae, Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Verdy Ibrahim dan saksi Muhammad Syawal Khaer yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Lelejae Kec. Bulutaba, sering dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi Verdy Ibrahim bersama saksi Muhammad Syawal Khaer dan beberapa anggota Kepolisian lainnya berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara, pergi ke rumah milik terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Verdy Ibrahim mengetuk pintu, lalu datang terdakwa dari arah samping rumah dengan berkata "*siapa itu*" lalu dijawab saksi Verdy Ibrahim "*saya*" kemudian datang terdakwa dan berkata "*ehh kita pak ver*", kemudian saksi Verdy Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian saat itu terdakwa mempersilahkan kepada saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan penggeledahan di rumah miliknya, kemudian setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, ditemukan barang-barang dari dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) sachet besar plastik klip berisi 100 (seratus) sachet klip kecil kosong warna merah, 1 (satu) sachet klip besar berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, dan 2 (dua) buah timbangan elektronik, kemudian juga ditemukan dari dalam saku celana Jeans milik terdakwa yang tergantung di dinding tembok kamar barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di amankan dan dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2330/ NNF/ V/ 2020 tanggal 20 Mei 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 5330/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Wayan Sukarma Putra Alias Putra Anak Dari Made Suci, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lelejae, Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Verdy Ibrahim dan saksi Muhammad Syawal Khaer yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Lelejae Kec. Bulutaba, sering dijadikan tempat transaksi atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi Verdy Ibrahim bersama saksi Muhammad Syawal Khaer dan beberapa anggota Kepolisian lainnya berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara, pergi ke rumah milik terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Verdy Ibrahim mengetuk pintu, lalu datang terdakwa dari arah samping rumah dengan berkata "siapa itu" lalu dijawab saksi Verdy Ibrahim "saya" kemudian datang terdakwa dan berkata "ehh kita pak ver", kemudian saksi Verdy Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian saat itu terdakwa mempersilahkan kepada saksi Verdy Ibrahim dan beberapa anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan penggeledahan di rumah miliknya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang-barang dari dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) sachet besar plastik klip berisi 100 (seratus) sachet klip kecil kosong warna merah, 1 (satu) sachet klip besar berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, dan 2 (dua) buah timbangan elektronik, kemudian juga ditemukan dari dalam saku celana Jeans milik terdakwa yang tergantung di dinding tembok kamar barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di amankan dan dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2330/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 20 Mei 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 5330/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Verdy Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Saksi Muhammad Syawal Khaer terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atas penemuan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) sachet klip kecil narkotika jenis sabu di dalam kamar, tepatnya diatas karpet tempat tidur, sedangkan 1 (satu) sachet klip kecil lain ditemukan di dalam saku celana yang tergantung di dinding tembok oleh Saksi Muhammad Syawal Khaer, dan seluruh narkotika tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dalle di Tatanga, Palu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dibeli sebagian akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berat bersih narkotika jenis sabu (netto) dari 2 (dua) sachet klip kecil yang ditemukan Saksi bersama Saksi Muhammad Syawal Khaer adalah 0,1720 gram;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, Saksi dan Saksi Muhammad Syawal Khaer juga menemukan barang bukti lain, yakni 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 2 (dua) timbangan elektronik, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet/paket plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, 4 (empat) lembar bukti transferan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna gold, uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa sebelumnya, Saksi juga sempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika yang melibatkan Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2019 sehingga Terdakwa mengenali Saksi pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan telah dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI merupakan bukti transfer pembelian narkoba dari Terdakwa ke seseorang yang bernama Dalle di Tatanga, Kota Palu dan bukti transfer tersebut tertera atas nama Indri yang merupakan istri dari Dalle;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidak memakai sabu karena sebelum Saksi masuk kedalam rumah, Terdakwa sedang berada disamping rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantahnya karena sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang memakai sabu dan saat itu juga terdapat alat hisap namun tidak disebutkan Saksi sebagai barang bukti;

2. Muhammad Syawal Khaer bin Lahu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan Saksi bersama dengan Saksi Verdy Ibrahim terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atas penemuan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) sachet klip kecil di dalam saku celana yang tergantung di dinding tembok, sedangkan Saksi Verdy Ibrahim menemukan 1 (satu) sachet klip kecil narkoba jenis sabu di dalam kamar, tepatnya diatas karpet tempat tidur, yang mana seluruh narkoba tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dalle dan tinggal di Tatanga, Palu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli akan dijual sebagian dan sebagian dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bersih narkotika jenis sabu (netto) dari 2 (dua) sachet klip kecil yang ditemukan Saksi bersama dengan Saksi Verdy Ibrahim adalah 0,1720 gram;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan barang bukti lain, yakni 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 2 (dua) timbangan elektronik, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet/paket plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, 4 (empat) lembar bukti transferan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna gold, uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan telah dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI merupakan bukti transfer pembelian narkotika dari Terdakwa ke seseorang yang bernama Dalle di Tatanga, Palu dan transfer tersebut ditujukan kepada seorang perempuan yang bernama Indri, istri dari Dalle;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidak memakai sabu karena sebelum Saksi masuk kedalam rumah, Terdakwa sedang berada disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantahnya karena sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang memakai sabu dan saat itu juga terdapat alat hisap namun tidak disebutkan Saksi sebagai barang bukti;

3. Bahtiar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 WITA Saksi yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu di didatangi oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap salah satu warganya, yakni Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, polisi menunjukkan barang bukti dan menjelaskan kepada Saksi terkait barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) sachet/paket plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam kamar diatas karpet tempat tidur, sedangkan 1 (satu) sachet/paket plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam saku celana yang tergantung di dinding tembok;

- Bahwa selain itu ditemukan pula 2 (dua) timbangan elektronik, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet/paket plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet/paket plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet/paket plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, 4 (empat) lembar bukti transferan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo Warna gold, Uang Tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang semuanya ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muhammad Syawal Khaer terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan terdiri dari 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang masing-masing ditemukan oleh Saksi Verdy Ibrahim di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpet kamar Terdakwa dan oleh Saksi Muhammad Syawal Khaer di dalam saku celana yang tergantung di dinding tembok kamar Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Dalle dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dicicil oleh Terdakwa dengan membayarnya melalui transfer BRI Link ke rekening atas nama Indri, yang merupakan istri Dalle sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian transfer pertama sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), transfer kedua sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), transfer ketiga sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), transferan keempat sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga jumlah total yang ditransfer sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) karena uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dipinjamkan kepada Dalle;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Dalle meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Dalle, pembelian pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan yang kedua membeli dengan cara mencicil ke nomor rekening istri Dalle sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu antara 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap antara lain 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 2 (dua) timbangan elektronik, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, 4 (empat) lembar bukti transferan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo Warna gold, Uang Tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seluruhnya ditemukan di kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Dalle, Terdakwa menjualnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 kepada orang yang tidak dikenal sebanyak setengah gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Icing dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram kepada teman Icing dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebanyak setengah gram kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Aco dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2020 sebanyak satu gram kepada Buyung dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2020 sebanyak satu gram kepada Indah dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 April 2020 sebanyak setengah gram kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Buyung dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Guntur dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 April 2020 sebanyak satu gram kepada Aco dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Buyung dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Icing dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Heri dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Heri dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Buyung dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Icing dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Aco dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 April 2020 sebanyak setengah gram kepada teman Icing dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Aco dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 2020 sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Buyung dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),), pada tanggal 28 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Ilang dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 29 April 2020 sebanyak setengah gram kepada Hasan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 April 2020 sebanyak satu gram kepada Aco dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 2 Mei 2020 sebanyak satu gram kepada Ilang dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Mei 2020 sebanyak setengah gram kepada Buyung dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020 sebanyak satu gram kepada Aco dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020 sebanyak setengah gram kepada Laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Mei 2020 sebanyak satu gram kepada Aco dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Mei 2020 sebanyak setengah gram kepada Hasan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menimbang untuk dijual, Terdakwa tidak menggunakan timbangan digital, Terdakwa hanya membagi 2 (dua) pada setiap sachet yang berisi 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak atau instansi yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip sachet/paket plastic klip kecil warna merah berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1720 Gram;
2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
3. 2 (dua) timbangan elektronik;
4. 2 (dua) sendok pipet yang terbuat dari plastic;
5. 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong;
6. 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong;
7. 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastic klip kecil kosong;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar bukti transferan Bank BRI;
9. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold;
10. Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muhammad Syawal Khaer sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi Verdy Ibrahim diatas karpet tempat tidur kamar Terdakwa dan 1 (satu) sachet klip kecil yang ditemukan di dalam saku celana yang tergantung di dinding tembok oleh Saksi Muhammad Syawal Khaer;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan pula 2 (dua) timbangan elektronik, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet/paket plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, 4 (empat) lembar bukti transferan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna gold, uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2330/ NNF/ V/ 2020 tanggal 20 Mei 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, terhadap 2 (dua) sachet yang ditemukan dan diberi nomor barang bukti: 5330/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dalle di Tatanga, Palu,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara mencicil pembayarannya ke nomor rekening istri Dalle yang bernama Indri sebanyak 4 (empat) kali transfer melalui BRI link;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Februari 2020 dengan harga jual per gramnya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan keuntungan antara 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Dalle, sebagian besar sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang mana hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga menerangkan mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa, dengan demikian diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang, berdasarkan doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki arti yang dapat dikualifikasikan menjadi tiga bentuk, yakni bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dengan tidak berhak sendiri dan dari bentuk tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang, yang dalam hal ini mengacu pada perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam sub unsur pasal ini antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar, atau perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, perbuatan-perbuatan tersebut juga bersifat alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka unsur ini secara otomatis sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan baik secara langsung maupun tidak kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya; menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya; membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan; menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi Verdy Ibrahim, Saksi Muhammad Syawal Khaer, dan Saksi Bahtiar yang keterangannya dibacakan, serta dari keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muhammad Syawal Khaer pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, yang mana dari penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing ditemukan di atas karpet kamar Terdakwa dan di dalam saku celana panjang yang tergantung di kamar Terdakwa dengan berat bersih total 0,1720 gram;;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Dalle di Tatanga, Palu, dengan cara membeli dan dari fakta yang terungkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membelinya, yang mana di pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang kedua, Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara mencicil pembayarannya ke nomor rekening istri Dalle yang bernama Indri sebanyak 4 (empat) kali transfer melalui BRI link dengan rincian transfer pertama sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), transfer kedua sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), transfer ketiga sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), transfer keempat sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari narkoba yang dibelinya, selanjutnya Terdakwa membagi sachet per gramnya menjadi 2 (dua) masing-masing setengah gram untuk dijualnya kembali dengan harga jual per gramnya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan keuntungan antara 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram, yang mana sebagian besar narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, baik melalui pembayaran langsung maupun melalui sistem pemotongan dari upah kerja bagi karyawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melalui fakta-fakta yang terungkap, ditemukan pula 2 (dua) timbangan elektronik, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet/paket plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastik klip kecil kosong, dan terhadap 2 (dua) sachet yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2330/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 20 Mei 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa nyatanya tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, meskipun pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi penjualan, namun Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya ke seseorang yang bernama Dalle untuk selanjutnya dijual kembali dengan keuntungan dan tanpa disertai izin resmi, merupakan rangkaian perbuatan nyata yang dikategorikan sebagai perbuatan menjual, selain itu, dengan ditemukannya plastik klip kosong dalam jumlah yang relatif banyak dan telah terjualnya sebagian besar narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan hanya tersisa 0,1720 gram dari jumlah yang dibeli pada saat penangkapan semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan menjual sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip sachet/paket plastic klip kecil warna merah berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1720 gram, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 2 (dua) timbangan elektronik, 2 (dua) sendok pipet yang terbuat dari plastic, 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong, 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong, 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastic klip kecil kosong dan 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold dan uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sukarma Putra Alias Putra Anak Dari Made Suci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip sachet/paket plastic klip kecil warna merah berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1720 Gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 2 (dua) timbangan elektronik;
 - 2 (dua) sendok pipet yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) sachet/paket plastic klip besar yang berisi 40 (empat puluh) sachet plastic klip kecil kosong;
 - 4 (empat) lembar bukti transferan Bank BRI;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna gold;
 - Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)